



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 62 TAHUN 2025

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS DAN BADAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9, Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 352);
6. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 56 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 Nomor 56);
7. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 57 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 Nomor 57).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAN BADAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan.
5. Badan adalah Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
7. Dinas adalah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPT Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
12. Kepala UPT Badan adalah Kepala UPT pada Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
13. Kepala UPT Dinas adalah Kepala UPT pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
14. Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat UPTD Satuan Pendidikan adalah UPT perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, dengan bentuk kelembagaan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.
15. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas sebagai kepala Satuan Pendidikan Formal untuk memimpin dan mengelola Satuan Pendidikan pada taman kanak-kanak, taman kanak-kanak luar biasa, sekolah dasar, sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama, sekolah menengah pertama luar biasa.
16. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
17. Pimpinan Unit Organisasi adalah pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas atau pejabat fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan.
19. Surat pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
20. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
21. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.

22. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk :
 - a. UPTD berkedudukan pada Badan; dan
 - b. UPTD berkedudukan pada Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Kepala UPT serta dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (3) UPTD sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf b, dipimpin oleh Kepala UPT serta dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (4) Jabatan Kepala UPT pada Badan dan Dinas adalah Eselon IV.b
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk UPT Satuan Pendidikan dipimpin oleh Kepala Sekolah yang diberi tugas sebagai kepala Satuan Pendidikan Formal untuk memimpin dan mengelola Satuan Pendidikan pada taman kanak-kanak, taman kanak-kanak luar biasa, sekolah dasar, sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama, sekolah menengah pertama luar biasa serta dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), untuk Jabatan Kepala Sekolah adalah Jabatan Fungsional Guru.

Pasal 3

Bagan Struktur Organisasi UPT pada Badan dan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu UPT Badan

Pasal 4

UPT Badan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah I pada Badan Pendapatan Daerah, meliputi wilayah kerja :
 1. Kecamatan Prigen;
 2. Kecamatan Pandaan;

3. Kecamatan Gempol;
 4. Kecamatan Sukorejo;
 5. Kecamatan Purwosari;
 6. Kecamatan Purwodadi;
 7. Kecamatan Tutur;
 8. Kecamatan Beji; dan
 9. Kecamatan Bangil.
- b. UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah II pada Badan Pendapatan Daerah, meliputi wilayah kerja :
1. Kecamatan Kejayan;
 2. Kecamatan Pohjentrek;
 3. Kecamatan Kraton;
 4. Kecamatan Rembang;
 5. Kecamatan Wonorejo;
 6. Kecamatan Gondangwetan;
 7. Kecamatan Pasrepan;
 8. Kecamatan Puspo;
 9. Kecamatan Tosari;
 10. Kecamatan Winongan;
 11. Kecamatan Rejoso;
 12. Kecamatan Lekok;
 13. Kecamatan Grati;
 14. Kecamatan Lumbang; dan
 15. Kecamatan Nguling.

Pasal 5

Susunan Organisasi UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah I dan Wilayah II pada Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b, terdiri atas :

- a. Kepala UPT; dan
- b. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Pasal 6

- (1) UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah I dan Wilayah II pada Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala Badan melaksanakan fungsi unsur pelaksana teknis operasional dan/atau penunjang Badan di bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah serta tugas pembantuan.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan rencana anggaran secara keseluruhan UPT;

- b. penyelenggaraan pelayanan teknis operasional dan administratif perpajakan daerah di wilayah kerja masing-masing berdasarkan arahan dan kebijakan teknis dari Badan Pendapatan Daerah
 - c. pelaksanaan pendaftaran dan pendataan pajak daerah kecuali PBB-P2, BPHTB dan PBJT atas tenaga listrik yang berasal dari sumber lain yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;
 - d. pelaksanaan penagihan pajak daerah dengan nilai tertentu yang ditentukan lebih lanjut dalam SOP;
 - e. pelaksanaan pendistribusian SPPT PBB-P2 dengan nilai ketetapan tertentu yang ditentukan lebih lanjut dalam SOP dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
 - f. pemberian layanan informasi kepada masyarakat dan wajib pajak terkait jenis, objek, dan ketentuan pajak daerah;
 - g. pelaksanaan membuka dan mengelola loket pelayanan pajak di wilayah kerja masing-masing;
 - h. penerimaan berkas permohonan pelayanan pajak dari wajib pajak dan menyampikannya ke bidang teknisnya;
 - i. pelaksanaan sosialisasi dan edukasi perpajakan kepada masyarakat berdasarkan bahan dan panduan resmi;
 - j. penyampaian dokumen perpajakan hasil cetak kepada wajib pajak;
 - k. penyampaian surat pemberitahuan dan teguran administratif tahap awal atas tuggakan pajak;
 - l. pelaksanaan kunjungan imbauan lapangan kepada wajib pajak yang belum membayar;
 - m. penampung keluhan atau pengaduan wajib pajak untuk ditindaklanjuti ke bidang teknisnya;
 - n. pengelola arsip dan dokumentasi pelayanan pajak daerah di tingkat UPT;
 - o. pemberian bantuan teknis lapangan seperti pendampingan kegiatan survei atau monitoring oleh tim/bidang;
 - p. pelaksanaan membantu wajib pajak menggunakan aplikasi atau sistem online pajak daerah; dan
 - q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- (3) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana anggaran secara keseluruhan UPT;
 - b. menyiapkan bahan pendaftaran dan pendataan pajak daerah kecuali PBB-P2, BPHTB dan PBJT atas tenaga listrik yang berasal dari sumber lain yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;
 - c. melaksanakan penagihan pajak daerah;

- d. melaksanakan pendistribusian SPPT PBB-P2 dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD); dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bagian Kedua
UPT Dinas

Pasal 7

UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. UPT Latihan Kerja Daerah pada Dinas Ketenagakerjaan;
- b. UPT Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup;
- c. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan;
- d. UPT Pelaksana Penyuluhan Pertanian pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan;
- e. UPT Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan;
- f. UPT Rumah Potong Hewan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan;
- g. UPT Budidaya Ternak pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan;
- h. UPT Perikanan Budidaya Air Tawar/Air Payau pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan;
- i. UPT Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- j. UPT Pengelolaan Kayu dan Logam pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- k. UPT Pengelolaan Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- l. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Pandaan pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi;
- m. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Purwosari pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi;
- n. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Kejayan pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi;
- o. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Grati pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi;
- p. UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Pada Dinas Kesehatan Daerah, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
- q. UPT Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan, membawahi :

NO	UPT SATUAN PENDIDIKAN	KECAMATAN
1	TKN PEMBINA BANGIL	BANGIL
2	TKN PEMBINA PRIGEN	PRIGEN
3	TKN PEMBINA PURWOSARI	PURWOSARI
4	TKN PEMBINA GONDANGWETAN	GONDANGWETAN

468	SDN KEMIRI	PUSPO
469	SDN PALANGSARI I	PUSPO
470	SDN PALANGSARI II	PUSPO
471	SDN PALANGSARI III	PUSPO
472	SDN PUSPO I	PUSPO
473	SDN PUSPO III	PUSPO
474	SDN PUSPO IV	PUSPO
475	SDN PUSPO V	PUSPO
476	SDN PUSUNGMALANG I	PUSPO
477	SDN PUSUNGMALANG II	PUSPO
478	SDN ARJOSARI I	REJOSO
479	SDN ARJOSARI II	REJOSO
480	SDN JARANGAN I	REJOSO
481	SDN JARANGAN II	REJOSO
482	SDN KAWISREJO	REJOSO
483	SDN KEDUNGBAKO	REJOSO
484	SDN KEMANTRENREJO I	REJOSO
485	SDN KETEGAN	REJOSO
486	SDN MANIKREJO	REJOSO
487	SDN PANDANREJO I	REJOSO
488	SDN PANDANREJO II	REJOSO
489	SDN PATUGURAN I	REJOSO
490	SDN PATUGURAN II	REJOSO
491	SDN REJOSO KIDUL I	REJOSO
492	SDN REJOSOLOR I	REJOSO
493	SDN SADENGREJO	REJOSO
494	SDN SAMBIREJO I	REJOSO
495	SDN SAMBIREJO II	REJOSO
496	SDN SEGOROPURO	REJOSO
497	SDN TOYANING I	REJOSO
498	SDN GENENG WARU	REMBANG
499	SDN KALISAT I	REMBANG
500	SDN KANIGORO	REMBANG
501	SDN KEDUNG BANTENG I	REMBANG
502	SDN KEDUNG BANTENG II	REMBANG
503	SDN KRENGIH	REMBANG
504	SDN MOJOPARON	REMBANG
505	SDN ORO-ORO OMBOKULON I	REMBANG
506	SDN ORO-ORO OMBOKULON II	REMBANG
507	SDN ORO-ORO OMBOWETAN I	REMBANG
508	SDN ORO-ORO OMBOWETAN III	REMBANG
509	SDNORO-ORO OMBOWETAN IV	REMBANG
510	SDN OROBULU	REMBANG
511	SDN PAJARAN I	REMBANG
512	SDN PAJARAN II	REMBANG
513	SDN PANDEAN I	REMBANG
514	SDN PANDEAN II	REMBANG
515	SDN PEJANGKUNGAN I	REMBANG
516	SDN PEJANGKUNGAN II	REMBANG
517	SDN PEKOREN I	REMBANG
518	SDN PEKOREN III	REMBANG
519	SDN REMBANG I	REMBANG